

DAFTAR RENCANA – PROYEK INFRASTRUKTUR – PENYUSUNAN

2012

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 6, BN 2012/NO. ---- : 15 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PROYEK INFRASTRUKTUR

- ABSTRAK : - Dalam rangka menyelenggarakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas dapat melakukan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait, serta fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Infrastruktur sebagai salah satu sarana penunjang pembangunan, perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya melalui percepatan penyediaan infrastruktur. Percepatan penyediaan infrastruktur sebagaimana tersebut sesuai dengan arah kebijakan dan fiskal dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah atau ditempuh dengan mendorong partisipasi Badan Usaha. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan untuk mendorong partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, perlu menyusun daftar rencana proyek infrastruktur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Permen PPN Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menyempurnakan Permen PPN tentang hal tersebut di atas.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Perpres Nomor 67 Tahun 2005, Perpres Nomor 5 Tahun 2010, Permen PPN Nomor 3 Tahun 2012.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Daftar Rencana Proyek Infrastruktur; tata cara pengusulan dan penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur; usulan rencana proyek kerjasama atas prakarsa badan usaha; serta pemantauan perkembangan proyek kerjasama yang tercantum dalam Daftar Rencana Proyek Infrastruktur.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 5 September 2012;
- Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku, maka Permen PPN Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.